



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MUATAN LOKAL
DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan nasional berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi setiap warga negara tanpa kecuali;
 - b. bahwa untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat lebih mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam menerapkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan juga terhadap kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, keutuhan kompetensi, fleksibilitas dan kebermanfaatan untuk kepentingan nasional, diperlukan adanya pengaturan mengenai muatan lokal di kabupaten bandung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Muatan Lokal di Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MUATAN LOKAL DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

6. Satuan Pendidikan adalah pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/raudatul atfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.

Pasal 2

Muatan Lokal dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

BAB II

PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL

Pasal 3

- (1) Muatan Lokal dapat berupa antara lain:
 - a. seni budaya;
 - b. prakarya;
 - c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - d. bahasa; dan/atau
 - e. teknologi.
- (2) Muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan Daerah.
- (3) Muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (4) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Pasal 4

Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:

- a. kompetensi dasar;
- b. silabus; dan
- c. buku teks pelajaran.

Pasal 5

- (1) Pengembangan Muatan Lokal dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengembang kurikulum lingkup Satuan Pendidikan dan di tingkat Daerah dengan melibatkan unsur komite sekolah/madrasah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait.
- (3) Pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Muatan Lokal dikembangkan dengan tahapan:

- a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
- b. identifikasi Muatan Lokal;
- c. perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis Muatan Lokal;
- d. penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
- e. pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
- f. penetapan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- g. penyusunan silabus; dan
- h. penyusunan buku teks pelajaran.

Pasal 7

- (1) Tahapan analisis konteks dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan mengajukan usulan Muatan Lokal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis konteks dan identifikasi Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan:

- a. analisis dan identifikasi terhadap usulan Satuan Pendidikan;
- b. perumusan kompetensi dasar; dan
- c. penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan.
- (3) Penetapan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus, dan penyusunan buku teks pelajaran Muatan Lokal.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak mengajukan usulan Muatan Lokal, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Muatan Lokal sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam menetapkan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran Muatan Lokal dilaksanakan pada Satuan Pendidikan formal jenjang pendidikan dasar.
- (2) Jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/raudatul atfal;
 - b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiah; dan
 - c. sekolah menengah pertama/ madrasah sanawiah.

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan Muatan Lokal Satuan Pendidikan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia.
- (2) Dalam hal Muatan Lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Muatan Lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.

Pasal 14

Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melaksanakan koordinasi dengan lembaga yang membidangi pendidikan di Kabupaten Bandung serta instansi terkait.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal di Daerah dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal untuk Satuan Pendidikan negeri, dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003